

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Arif Dermawan Mus¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: arifmus822@gmail.com

Abstrak

Justice Collaborator pada dasarnya mempunyai pengertian yaitu memberikan suatu istilah pada seseorang yang melakukan kejahatan yang berkerjasama bersamaan aparat penegak hukum untuk mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Perihal *justice collaborator* ini juga termuat di dalam UU 13/2014 tentang Perubahan Kedua UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan *justice collaborator* adalah suatu hak yang melekat pada saksi maupun korban yang membantu penyidikan di dalam hal tindak pidana khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana. Namun demikian perlindungan *justice collaborator* khususnya di dalam pembunuhan berencana tidak diatur secara menyeluruh oleh UU *a quo*, sehingga terdapat kekosongan hukum. Rumusan masalah yang dikenakan dalam hal ini yakni apa bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Saksi maupun korban yang menjadi *justice collaborator* juga berhak mendapatkan bentuk perlindungan hukum, seseorang atau subjek hukum yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana atau bahkan seseorang yang menjadi saksi sekaligus terlibat di dalam perbuatan tindak pidana tentu berhak mendapat jaminan perlindungan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud yakni tidak hanya pada saat berjalannya kasus saja tetapi juga jaminan kehidupan yang aman, sehingga jaminan tersebut akan dijamin juga oleh LPSK sebagai lembaga yang berhak dalam hal itu. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pembunuhan berencana. Antara lain perlindungan hukum preventif yakni perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, pemberian penghargaan. Sedangkan bentuk perlindungan represif pelaku tindak pidana dalam hal pembunuhan berencana dapat mengajukan pada LPSK sesuai dengan ketentuan Nomor 9 SEMA 4/2011.

Kata Kunci: *justice collaborator*, Saksi, Korban.

Abstract

Justice Collaborator basically has the meaning of giving a term to someone who commits a crime that cooperates with law enforcement officials to uncover the veil of crimes he knows. The issue of *justice collaborator* is also contained in Law 13/2014 concerning the Second Amendment of Law 13/2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The protection of *justice collaborator* is an inherent right for witnesses and victims who assist investigations in criminal acts, especially in the crime of murder. However, the protection of *justice collaborators*, especially in murder, is not thoroughly regulated by the law *a quo*, so there is a legal vacuum. The formulation of the problem imposed in this case is what is the form of legal protection of *justice collaborators* in the crime of premeditated murder. Witnesses and victims who become *justice collaborators* are also entitled to a form of legal protection, a person or legal subject who is a witness in a premeditated murder crime or even someone who is a witness and involved in a criminal act is certainly entitled to legal protection guarantees. In this case, what is meant is not only at the time of the case but also the guarantee of a safe life, so that the guarantee will also be guaranteed by the LPSK as the institution entitled in that regard. There are 2 (two) forms of legal protection for *justice collaborators* in premeditated murder. Among others, preventive legal protection, namely physical and psychological protection, legal protection, special handling, awarding. Meanwhile, the form of repressive protection for criminal offenders in the event of premeditated murder can apply to the

LPSK in accordance with the provisions of Number 9 SEMA 4/2011.

Keywords: *justice collaborator, witness, victim.*

PENDAHULUAN

Hukum yakni suatu unsur terpenting di dalam menggerakkan sendi pada kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Salah satu unsur yang paling penting di dalam suatu negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan masyarakat berdasarkan asas-asas hukumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar itu segala perbuatan dalam dirinyaharus berdasarkan hukum sebagai kehidupan bernegara. Sebagai negara yang berbadan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadikan hukum sebagai instrumen bagi terwujudnya tujuan negara, karena tertib negara timbul apabila tatanan hukum dapat menjiwai dan mewujudkannya. Atas dasar inilah negara lahir dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perdamaian. Kemakmuran dan kedamaian harus dimaknai sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada gangguan ketertiban dan tidak ada pembatasan kebebasan ketika yang ada hanya kedamaian dan ketentraman pribadi tanpa adanya pihak lain. (CDM et al., 2020)

Setiap negara hukum wajib tunduk pada hukum. Memang, seringkali warga negara lalai atau dengan sengaja lalai memenuhi kewajibannya untuk merugikan masyarakat lain. Dikatakan juga bahwa warga negara melanggar hukum karena ada kewajiban tertentu di bawah hukum. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum yang juga mensyaratkan terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena keberadaan hukum pidana dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya negara mencari ketertiban. Hal ini juga didukung oleh paradigma dimana hukum pidana hadir untuk melindungi dan menegakkan supremasi hukum guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, dalam kehidupan nyata dapat dipastikan bahwa akan selalu ada peristiwa yang berdampak dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (Marpaung & Asas, 2009)

Sejalan dengan itu, konstitusi Indonesia memberikan perlindungan tersebut termuat pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang pada intinya menitikberatkan pada perlindungan, pelestarian, serta adanya pengakuan HAM, yaitu suatu yang dibebankan

negara. dan terutama pemerintah. Perlindungan hukum, yaitu melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh subjek hukum lain, serta perlindungan hukum ini didapatkan oleh tiap masyarakat untuk dapatseluruh hak yang diberi oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatuupaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman lahir dan batin dari segala gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.

Perlindungan saksi suatu pemberian hak yang digunakan oleh saksi dalam proses pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) (Siswanto Sumarsono, 2012). Atas dasar itu dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap saksi adalah suatujaminan standar yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada saksi pada saat memberikan keterangan dalam proses pidana, sehingga keselamatan dan kepentingan saksi tidak terganggu. Perlindungan hukum merupakan wujud dari pelayanan yang harus dimanfaatkan oleh negara untuk melindungi hak-hak rakyatnya (Natalia, 2013). Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, masyarakat menyadari bahwa sudah saatnya saksi dan korban mendapat perlindungan dalam sistem peradilan. *hakim* atau saksi kooperatif merupakan istilah baru dalam proses penuntutan di Indonesia.*hakim* mengacu pada ketentuan bahwa tindak pidana tertentu (dalam hal ini, pembunuhan tingkat pertama) memungkinkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut.

Ekspresi *pegawai pengadilan* Intinya, ini tentang memberikan identitas kepada penjahat yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan yang mereka ketahui. Tegasnya, penggugat yang bekerja sama adalah seorang individu, dalam kapasitasnya sebagai pelapor atau pelapor, yang membantu lembaga penegak hukum berupa informasi material, bukti pendukung, dan keterangan atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu kejahatan yang melibatkan individu tersebut. kejahatan yang dilaporkan (Satria, 2016).

Hakim memainkan peran penting dalam mendeteksi kejahatan karena sistem peradilanpidana seringkali tidak mampu mendeteksi, memberantas atau memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Praktek penegakan hukum seringkali menemui berbagai hambatan baikhukum maupun non hukum dalam pengungkapan dan penyidikan tindak

pidana secara utuh, khususnya dalam penetapan saksi kunci dalam proses peradilan mulai dari penyidikan hingga penuntutan (Wijaya, 2012).

Ada *hakim* disebutkan dalam berbagai pasal undang-undang sebagai berikut: Pertama, Pasal 1(2) juncto Pasal 10, hingga pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagaimana UU 13 2006). Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Wartawan Pidana (*Whistler*) dan saksi yang bekerja sama (*pegawai kejaksaan*) dalam beberapa proses pidana. (Selanjutnya disebut SEMA *Whistler* Di dalam *hakim*). Peraturan Bersama Ketiga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER045/A/JA/12 /2011, Kapolri Nomor: 1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Presiden Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Surat Perintah Bersama yang ditetapkan oleh Menkumham, Kejaksaan Agung RI, Polri, KPK dan LPSK).

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dengan adanya suatu penetapan status sebagai terdakwa maupun terpidana menjadi *justice collaborator* menimbulkan suatu akibat hukum yakni terdakwa maupun terpidana berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemenuhan hak *justice collaborator* mestinya terpenuhi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah terdapat diskursus di dalam perlindungan hukum *justice collaborator* di dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga penulis tertarik menulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, menurut Peter Mz, penelitian hukum adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum guna menjawab segala isu

hukum yang dihadapi. Di dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

LPSK merupakan badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban dalam UU 13 2006. Untuk perlindungan saksi dan korban yaitu (Simanjong, 2015) :

a. Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Persyaratan Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2006 menjadi dasar kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan ini. Pembelaan hak asasi manusia dan perlindungan korban kejahatan berjalan beriringan. Oleh karena itu, LPSK berkeyakinan bahwa tidak ada pelanggaran hak korban yang terjadi selama proses pidana dalam kasus ini. Penghormatan terhadap martabat manusia ditunjukkan. Pasal 5(1)(a) yang melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta membebaskan korban dari ancaman membuat, membuat, atau membuat pernyataan, merupakan perlindungan utama yang dituntut oleh korban tindak pidana dan LPSK sebagai bentuk pelayanan kepada korban yang ingin ditawarkannya. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus menjamin bahwa korban harus dititipkan di tempat yang dirahasiakan dari setiap orang untuk menjamin keselamatannya guna menjaga perlindungan salah satu hak korban tersebut di atas.

Karena jaminan perlindungan yang maksimal menunjukkan bahwa korban kejahatan, bukan penjahat, yang mencapai keadilan, maka jenis perlindungan di atas merupakan cara konkrit untuk mempraktekkan prinsip-prinsip keamanan dan keadilan yang menjadi landasan untuk melindungi korban.

b. Mendapatkan aplikasi dan meninjau permintaan perlindungan korban.

Dapatkan dan tinjau permintaan untuk perlindungan korban. LPSK wajib menerima setiap permintaan tertulis dari korban dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai organisasi yang memberikan bantuan pembelaan kepada korban dalam semua proses acara pidana di ruang sidang. atas prakarsa

korban atau atas permintaan wakil yang diberi perlengkapan sesuai dengan Pasal 29 UU Perlindungan Korban. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa LPSK harus menerima permintaan tertulis apa pun selain petisi untuk perlindungan individu tertentu. Ini adalah contoh penerapan prinsip nondiskriminasi, sehingga masyarakat yang meminta perlindungan LPSK tidak dalam bahaya. Apalagi asas nondiskriminasi ini mengikuti penerapan asas persamaan di depan hukum, yaitu persamaan di depan hukum

Selain menerima permohonan tertulis dari korban, LPSK kemudian diberi mandat untuk segera menyelidiki permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 29 Huruf B Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan segera menyelidiki permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Kata "segera" dalam pasal tersebut secara jelas mengartikan bahwa LPSK harus melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban tindak pidana sesegera mungkin, dengan maksud untuk tidak meninggalkan berkas permohonan dan standar pelaksanaan efektif LPSK dalam menjalankan tugasnya sebagai alat bukti. , dan yang tidak kalah pentingnya, korban harus mengetahui dengan cepat apakah lamarannya diterima atau tidak. dapat ditemukan. Jika permohonan berhasil, korban langsung mendapat perlindungan hukum di bawah naungan Danish Witness and Victim Protection Agency. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa korban memiliki kepastian hukum yang jelas dalam usahanya mendapatkan pelayanan dari LPSK, khususnya bentuk yang menggambarkan asas kepastian hukum

c. Memberi Keputusan Atas Perlindungan Korban

Pasal yang sama dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 29) mengatur bahwa keputusan LPSK atas permohonan korban harus dibuat secara tertulis 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan. Dalam hal ini, LPSK memiliki dua opsi untuk memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan korban, yakni menerima atau tidak. Putusan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan kelayakan dan bukan berdasarkan apakah korban memenuhi syarat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 13 Tahun 2006, yaitu:

“Perjanjian Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sifat pernyataan yang bermakna dan/atau kesaksian korban.
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
- 3) Hasil analisis saksi dan/atau korban oleh tim medis-psikologis.
- 4) Saksi dan/atau korban mendokumentasikan kejahatan yang tidak pernah dilakukan
- 5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas melindungi dan mendampingi korban bertindak sebagai perantara dalam penegasan hak ganti rugi atas pelanggaran HAM berat Hak mendapat ganti rugi di pengadilan atas permintaan korban tindak pidana.

Salah satu fungsi LPSK diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap korban. Sedangkan hak atas ganti rugi adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah karena pelaku tidak mampu mengganti rugi. Pemulihan pemerintah dilakukan bukan karena pemerintah bersalah, tetapi untuk pembangunan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ada hak dan kewajiban yang terkait. Dalam hal ini hak dan kewajiban saksi sama dengan korban yaitu: Pasal 5 UU 13 2006 adalah sebagai berikut:

- a. di dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman sehubungan dengan pernyataan yang dibuat atau dibuatnya;
- b. ikut serta dalam proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan keamanan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan informasi tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. menerima informasi perkembangan kasus;
- g. menerima informasi tentang keputusan pengadilan;
- h. diketahui sehubungan dengan keluarnya pelaku;

- i. memiliki identitas baru;
- j. dapat tempat tinggal baru;
- k. menerima penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mencari nasihat hukum; dan/atau
- m. mencari bantuan penghidupan sementara dengan batas waktu yang ditentukan.

Keseimbangan hak yang melekat meletakkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban sebagai berikut (Gosita, 2004) :

- a. di dalam Jangan berkorban karena balas dendam (main hakim sendiri).
- b. Partisipasi sosial mencegah tindakan dan meningkatkan jumlah korban.
- c. Mencegah kehancuran korban oleh diri sendiri dan orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan pada pembuat untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalance jasa).
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Mekanisme perlindungan hukum bagi saksi dan korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didasarkan pada UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006. UU No. Keberadaan UU 13 2006 memberikan. Semoga pernyataan tersebut dilandasi rasa aman dan nyaman. Perlindungan saksi dan korban dijamin berdasarkan beberapa prinsip yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006, yaitu 1) menghormati martabat; 2) Makna keamanan; 3) keadilan; 4) non-diskriminasi; 5) Kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka harus melalui beberapa prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari Perlindungan Saksi dan Korban. Otoritas. (LPSK). Lembaga Perlindungan Korban (LPSK) Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 tahun 2006.

Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006

menyatakan bahwa semua saksi dan/atau korban dapat memperoleh perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Selain itu, mereka juga harus memenuhi persyaratan formal dan substantif yang diatur dalam ketentuan Pasal 5

Peraturan Badan Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku ketentuan Pasal 6 Peraturan LPSK. Tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dijelaskan dalam UU 13 2006, berbunyi sebagai berikut: "Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. Di dalam Saksi dan/atau korban mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat yang berwenang;
- b. LPSK segera melakukan investigasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a);
- c. Keputusan LPSK akan disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan permohonan perlindungan."

Ketentuan Pasal 29 mengatur apakah permintaan tertulis atau permintaan perlindungan harus dilakukan oleh saksi/korban dan pejabat yang berwenang, tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban serta pendamping saksi dan korban. . Uraian tentang tata cara menjamin perlindungan yang layak, yang menjadi tugas lembaga perlindungan saksi dan korban, dimuat dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 29 UU 13 2006.

1. Dalam hal menerima permohonan saksi dan/atau korban berdasarkan pasal 29 LPSK, saksi dan/atau korban harus menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. PCS. 2 Pernyataan kesediaan untuk memenuhi syarat-syarat perlindungan saksi dan korban.

Proses dari permohonan hingga persetujuan permohonan seringkali membingungkan saksi dan korban yang harus melalui proses panjang untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Inilah sebabnya saksi dan/atau korban seringkali enggan mencari perlindungan LPSK dan lebih memilih diam. Saksi dan korban merasa tidak memahami prosedur yang dibuat oleh LPSK. Apalagi bagi saksi

dan korban yang tidak terlalu paham hukum. Oleh karena itu, pendampingan pengacara sangat membantu para saksi dan korban tersebut. Tata cara pemberian bantuan saksi atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau yang mewakilinya di hadapan Otoritas Perlindungan Saksi dan Korban Denmark adalah tata cara pemberian bantuan saksi dari LPSK:

- a. Di dalam Otoritas perlindungan saksi dan korban akan memutuskan apakah bantuansaksi dapat diberikan.
- b. Dalam hal saksi berhak mendapat bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan waktu dan besarnya biaya. Efektif dalam waktu seminggu.

Badan Saksi dan Korban Denmark dapat bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memberikan perlindungan dan bantuan. Badan terkait wajib melaksanakan keputusan Badan Saksi dan Korban Denmark sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saksi dan/atau korban yang berada di bawah perlindungan LPSK mungkin merasa tidak aman sepenuhnya karena sejumlah isu yang semakin umum selama proses berlangsung. Pada semua tahapan penyidikan, mulai dari tingkat penyidikan hingga penyidikan yudisial, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Beberapa proses berlangsung sangat lama sehingga saksi atau korban lupaakan peristiwa tersebut, namun kebenaran kesaksian mereka harus diklarifikasi di pengadilan. Pada tahap ini kehadiran LPSK bersifat wajib. Sebab, keberadaan LPSK diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban sehingga dapat bersaksi dipengadilan dan proses dapat berjalan tanpa hambatan (Ulya, 2021) .

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006. LPSK adalah suatu unit yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang Saksi dan Korban. UU Pertahanan dan dukungan. Perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum, sedangkan KUHP digunakan sebagai hukum acara. Hukum Acara Pidana mengatur tersangka lebih dari saksi dan korban.

Pelaksanaan pertimbangan mengenai perlindungan saksi tersebut di atas merupakan pelaksanaan pertimbangan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk

melindungi masyarakat, korban dan pelaku, yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia (Kholiq et al., 2015). Dengan asas keseimbangan ini, hak asasi manusia menjadi sangat penting, terutama dalam peradilan pidana, di mana pembuktian menjadi kunci untuk menemukan titik terang dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu harus dilindungi dalam proses pidana, karena merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk saksi.

Pembuktian merupakan faktor penting dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan suatu tindak pidana, sehingga dalam melakukan penyidikan penyidik tidak dibenarkan melakukan tekanan dalam bentuk apapun, seperti kesalahpahaman, ancaman, dan lain-lain dalam perkara pidana. Hal ini dapat menyebabkan terdakwa atau saksi mengatakan hal-hal lain yang tidak berhak atas kebebasan berbicara. Posisi saksi dan korban berhadapan dengan pelaku tidak ideal. Menurut UU 13, perlindungan saksi dan korban belum tepat. UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum cukup menjamin perlindungan saksi dan korban, yang secara langsung berdampak pada efektifitas LPSK. Pertama: Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara khusus mengatur sifat kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, yang terkadang membuat LPSK salah jalan dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, munculnya aturan untuk memfasilitasi kerjasama antara kerjasama peradilan dan penegakan hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Mudah menghadapi mafia yang menerapkan code of silence (sumpah diam). Setiap anggota Mafia Amerika diharapkan untuk diam dan tidak pernah membicarakan apa yang mereka lihat. Jika mereka melanggar janji ini dan bekerja sama dengan polisi, keselamatan mereka dan keluarga mereka terancam. Akibatnya, aparat penegak hukum kesulitan mendapatkan saksi kunci untuk bersaksi. Departemen Kehakiman AS dituntut untuk percaya bahwa program perlindungan saksi harus dilembagakan (Nixson et al., 2013).

Atas dasar itu, penulis menyatakan bahwa orang perseorangan atau badan hukum yang menyaksikan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana atau orang yang menyaksikan dan ikut serta dalam suatu tindak pidana (partner from the business of justice) sudah pasti berhak mendapatkan jaminan. Jaminan dalam hal ini tidak

hanya jangka waktu gugatan tetapi juga jaminan keselamatan jiwa, yang jaminannya juga diberikan oleh LPSK sebagai penerima. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diketahui dasar-dasar penyitaan yang dimuat dalam putusan atau pertimbangan hukum yang berkekuatan tetap res judicata untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Jkt .Bel., yang dijelaskan dengan fakta hukum, alasan pencabutan, tuduhan dan kesimpulan dari putusan pengadilan.

Untuk alasan ini, Majelis mempertimbangkan tuduhan pertama tentang pelanggaran Seni. 340 dibaca dengan Seni. 55 ayat 1, 1, 1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; 2. kesadaran; 3. Jadilah proaktif; 4. Mengambil nyawa orang lain; 5. Siapa yang melakukan, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam sesuatu?Walaupun intensionalitas memiliki tiga (tiga) bentuk, ia dapat berupa kesadaran sebagai niat, kesadaran sebagai kepastian atau kesadaran sebagai kemungkinan;Pikiran prospektif (Mvt) adalah sebutan atau deskripsi dari momen keberadaan tertentu yang perlu direnungkan dengan tenang; Seperti yang dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli bahwa selain rencana umum, juga terdapat periode antara munculnya niat dan implementasinya, aktor dapat dengan tenang memikirkan apa yang akan terjadi secara kebetulan selama periode tersebut. Pelaku harus memikirkan bagaimana tujuan/sasaran dapat dicapai, termasuk segala upaya yang dilakukan sehubungan dengan penyesatan/penyembunyian fakta, dan kemungkinan akan dibatalkan tetapi tidak dilaksanakan;

Menimbang fakta-fakta kasus tersebut, pada saat saksi Ferdy Sambo memanggil terdakwa melalui saksi Ricky Rizal dan setelah terdakwa naik lift ke lantai 3 (tiga) Rumah Saguling, saksi Ferdy Sambo dan saksi Ferdy Sambo bersama dengan anak perempuan saksi Chandrawati, sedang duduk di sofa di ruang utama lantai 3 (tiga). , "Apakah Anda tahu apa yang terjadi di Magelong?" Saat ditanya, "Tidak ada rasa hormat terhadap martabat saya, anakini harus dibunuh." Selain itu, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk menembak korban Joshua dengan mengatakan, "Saya akan melindungimu. Jika saya membunuhmu, tidak ada yang akan melindungimu." Menyaksikan permintaan Ferdi Sambo, terdakwa menjawab: "Siap, Panglima";

Diketahui dari fakta-fakta di atas, terdakwa dapat melihat motif saksi Ferdy Sambo membunuh korban. Joshua Saguling berada di lantai 3 rumah tersebut dan penambahan

peluru Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdy Sambo beserta jawaban terdakwa “Komandan siap” menguatkan kesediaan terdakwa untuk menembak korban Joshua.

Sementara terdakwa sedang berdoa di kamar mandi ketika turun dari lantai 3 Rumah Saguling berharap saksi Ferdy Sambo mengurungkan niatnya untuk membunuh korban Yosua, terdakwa mengulangi doa yang sama sesaat sebelumnya. Penembakan terhadap Duren Tiga menunjukkan bahwa terdakwa sudah mengetahui instruksi yang diberikan oleh saksi Fardi Sambo kepada terdakwa untuk mencabut nyawa korban atau menghabisi nyawanya sendiri. Joshua salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan;

1. terdakwa adalah algojo yang diperintahkan oleh saksi Ferdy Sambo (manus domina) untuk melakukan kejahatan (manus menteri) dan terdakwa adalah alat yang tidak bersalah sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban; Menimbang bahwa titipan yang diberikan kepada termohon oleh saksi Fardi Sambo adalah titah dengan tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk mengingkari, mengabaikan dan menghindari, sehingga mencabut perintah tersebut sekaligus bersalah;
2. Penghapusan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas paksaan/paksaan; Benar bahwa terdakwa menembak korban Yosua karena terdakwa merasa terdesak secara psikologis karena tidak dapat melawan karena takut saksi akan menuruti perintah saksi Ferdy Sambo jika tidak menuruti saksi ; Kondisi yang dialami responden termasuk penindasan relatif dalam arti sempit penindasan mental. Dalam kasus seperti itu, pepatah berlaku: “Apa pun yang dilakukan seseorang karena takut kehilangan nyawanya tidak akan luput dari hukuman. Menurut Eddie O.S, paksaan relasional bisa datang dari siapa saja. rambut
3. Menurut Pasal 51(1) KUHP terdakwa tidak pernah diajarkan pada satuan dan tingkatannya dalam latihan yang diterimanya hanya untuk mengikuti dan mematuhi perintah, menganalisa atau mempertanyakan perintah. (l) Sehubungan dengan perintah posisi. Diputuskan: “Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dituntut”;

4. Agar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka perlu dilihat dan diteliti unsur-unsur kesalahan batin, paksaan moral dan hubungan kuasa antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo, terdakwa memiliki selisih 18 (delapan belas) pangkat. Pangkat Jendral bintang dua dan Kadiv Propam, berpangkat Irjen Pol, sehingga semua faktor psikologis tersebut membuat terdakwa tidak mungkin mengabaikan, mengelak atau mengingkari perintah saksi Freddie Sambo. Prinsip: Suatu perbuatan tidak bersalah kecuali jiwanya bersalah, suatu perbuatan tidak bersalah kecuali ada niat jahat.

Karena kuasa hukum terdakwa dalam persidangan meminta agar terdakwa ditunjuk sebagai saksi kolaborator pidana (Retfordssumberjeder), rekomendasi dari LPSK pada tanggal 11 Januari 2023 tentang rekomendasi untuk memberikan hak dan perlakuan khusus sebagai saksi kepada arbiter bersedia untuk bekerja sama (kerja sama yudisial);

Majelis pertama-tama harus memutuskan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam lingkup kejahatan, terdakwa dapat memperoleh status saksi dan kakitangan (kerjasama yudisial);

SEMA 2011 n. Dalam UU No. 4 Mahkamah Agung memberikan pedoman tentang tindak pidana dimana pelaku dapat memperoleh status saksi bagi penyumbang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

SEMA 2011 n. Menimbang huruf 9 butir 4 menetapkan seorang sebagai saksi bagi pencipta kontributor (kerja sama yudisial) sebagai berikut:

orang tersebut dihukum atas pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam SEMA ini, mengakui bahwa dia bukan aktor utama dalam pelanggaran tersebut dan memberikan bukti dipersidangan; Mengingat arti dari tindak pidana tertentu

SEMA no. 4 Tahun 2011, beberapa kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi. merusak moralitas dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;

SEMA 2011 n. 4 Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur tentang perlindungan saksi pelapor pidana (whistleblower) dan pelaku kerjasama (Retfærdighedssamarbejdspartner). Pasal 13 Undang-undang No. 13 Tahun 2006

mengidentifikasi perlunya pedoman lebih lanjut tentang penggunaannya;

Mencermati SEMA No. 4 Tahun 2011, perlu diingat bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi oleh pelapor (whistleblower) dan orang yang bekerja sama (justice cooperator) sudah ada., "**Kejahatan Tertentu**", Pelaporan Tindak Pidana (Whistleblower) dan Kesaksian Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Cooperation) Merujuk pada hal tersebut, "**Kejahatan dalam beberapa kasus**", namun SEMA 2011 n. bukan bagian dari 4;

Tahun 2014 UU No. Menimbang bahwa UU 13 2006 sedang diubah, disetujui dan diterapkan dari waktu ke waktu dengan syarat pedoman yang ditetapkan dalam SEMA 4 Tahun 2011 dipenuhi. Majelis memperhitungkan perkembangan keadilan dalam masyarakat dan menyerukan pelaporan kejahatan (whistleblower). Dan saksi dari pelaku kolaboratif (justice collaborator) tidak berpijak secara terpisah, "**Kejahatan Tertentu**" Pada SEMA 4 2011, tetap mengacu pada, "**Tindak Pidana Sebagian**" UU no. 31 Tahun 2014 diubah dengan UU No 13 Tahun 2006;

Pertimbangkan sesuai dengan Art. 28 Co 2 huruf a UU No 31 Tahun 2014 mengubah UU No 31 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 13 Tahun 2006, perlindungan saksi LPSK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Delik yang diungkapkan dalam hal-hal tertentu merupakan delik dalam pengertian putusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2). Karena Pasal 5(2) pada hakekatnya sama dengan Pasal 28(2)(a), Pasal 5(lainnya), tindak pidana, korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya, termasuk saksi dan korban dengan nyawa terancam dalam situasi yang mengancam;

Karena untuk alasan ini seni. 28, Co. Pasal 5 ayat 1: "...tindak pidana lain yang menempatkan saksi dan korban dalam keadaan yang sangat mengancam jiwa";

Legislator menginginkan agar Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana tertentu, termasuk "... tindak pidana lain yang menjerumuskan saksi dan korban ke dalam situasi yang terlalu membahayakan nyawanya". , sehingga berdasarkan rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam "Tindak Pidana Dalam Kasus Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam UU No.1. Amandemen ke-31 Tahun 2014 UU 13 2006;

Namun, syarat lebih lanjut untuk disebut sebagai co-penggugat (staf of justice)

adalah bahwa tergugat bukanlah penggugat utama;

Mengingat bahwa P.A.F. Lamintang “pidana” diterjemahkan sebagai “pidana”, Pasal 55 ayat 1 KUHP, semua pelaku/pelaku terindikasi, d/digerakkan/dihasut;

UU 2014 n. 31 Pertimbangan amandemen. grass bed 13 tahun 2006 menyatakan bahwa co-operator dari conditional justice bukanlah aktor utama, istilah aktor utama dalam KUHP yang sama tidak dikenal dalam doktrin inklusi/partisipasi dan hanya mengacu pada siapa yang termasuk sebagai pelaku/pelaku. Terserah praktik peradilan siapa yang harus menjadi aktor utama;

Karena jelas bahwa terdakwa adalah kaki tangan/kaki tangan, maka setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak perlu mengikuti kata-kata tindak pidana pada saat ikut serta dalam pemeriksaan/pemeriksaan. Saksi Fardi Sambo, Saksi Kuat Makruf, Saksi Ricky Rizal, Saksi Putri Chandrawati dan para terdakwa memainkan peran mereka dengan satumotif/tujuan yaitu menelan korban nyawa korban Yosua. Dalam kasus ini, terdakwa antara lain berperan sebagai orang yang menembak korban Joshua, dan saksi Ferdi Sambo adalah pencetus

ide, aktor intelektual, perancang, serta korban tertembak Joshua dan yang lain. Saksi-saksi termasuk terdakwa, sehingga saksi Fardi Sambo dianggap sebagai pelaku utama, namun ketika ia sendiri mengatakan bahwa yang dituduhkan adalah benar, yang menembak Joshua adalah salah satu pelakunya tetapi bukan pelaku utamanya;

Seperti terlihat pada kasus kehilangan korban Joshua, kasus tersebut melibatkan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan banyak bukti, merusak, menghilangkan, mengubah, menambah dan menyembunyikan, pemalsuan, misrepresentasi dan lainnya. Banyak dari mereka yang dituntut berdasarkan standar etika dan sanksi oleh Dewan Kepolisian Nasional diberhentikan dan diadili;

Mengingat fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihong Lumi menyelesaikan kasus kematian korban Yosua dengan kesaksian yang jujur, masuk akal dan logis sesuai dengan bukti-bukti lain yang ada, sangat membantu. Jika untuk tujuan ini mereka menempatkan terdakwa dalam situasi dan posisi yang mengancam jiwa, pertimbangkan bahwa terdakwa praktis bepergian sendirian;

Ketika panitia kemudian menerima surat permintaan dari teman-teman pengadilan dalam kasus terdakwa Richard Eliezer, dari berbagai pihak: Lembaga Reformasi Peradilan

Pidana, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Firma Hukum Farida, Aliansi Akademi Indonesia dan Tim Advokasi FHAJ Iluni baru-baru ini, intinya kejujuran dan keberanian untuk keadilan bagi semua. Says adalah kuncinya. Oleh karena itu kami meminta agar terdakwa Richard Eliezer diberikan penghargaan atas kejujurannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, co. 1, Majelis tidak merasakan tekanan untuk mengajukan banding secara membabi buta. Dalam kasus sahabat pengadilan dan (sahabat pengadilan) terdakwa Richard Eliezer malah melihatnya sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara, khususnya pada lembaga penegak hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi bertemu. harapan masyarakat luas yang diwakili, khususnya terdakwa Richard Eliezer didorong untuk menyampaikan keadilan yang dirasakan dan diinginkannya;

Untuk itu, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, dan karena penyebab kematian korban Joshua dikelilingi oleh banyak pihak, menyebabkan ketidakjelasan kasus, sehingga kebenaran dan keadilan hampir secara jujur. , keberanian terdakwa dan keteguhan hati dari berbagai tingkat risiko menyampaikan kejadian yang sebenarnya, yang berarti bahwa terdakwa berhak disebut sebagai saksi dari pidana yang bekerja sama (partner in the judiciary) dan berhak atas penghargaan sesuai Pasal 10A. UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan. halaman 13 tahun 2006.

Seperti terlihat pada kasus kehilangan korban Joshua, kasus tersebut melibatkan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan banyak bukti, merusak, menghilangkan, mengubah, menambah dan menyembunyikan, pemalsuan, misrepresentasi dan lainnya. Banyak dari mereka yang dituntut berdasarkan standar etika dan sanksi oleh Dewan Kepolisian Nasional diberhentikan dan diadili;

Mengingat fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihong Lumi menyelesaikan kasus kematian korban Yosua dengan kesaksian yang jujur, masuk akal dan logis sesuai dengan bukti-bukti lain yang ada, sangat membantu. Jika untuk tujuan ini mereka menempatkan terdakwa dalam situasi dan posisi yang mengancam jiwa, pertimbangkan bahwa terdakwa praktis bepergian sendirian;

Ketika panitia kemudian menerima surat permintaan dari teman-teman pengadilan dalam kasus terdakwa Richard Eliezer, dari berbagai pihak: Lembaga

Reformasi Peradilan Pidana, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Firma Hukum Farida, Aliansi Akademi Indonesia dan Tim Advokasi FHAJ Iluni baru-baru ini, intinya kejujuran dan keberanian untuk keadilan bagi semua. Sains adalah kuncinya. Oleh karena itu kami meminta agar terdakwa Richard Eliezer diberikan penghargaan atas kejujurannya. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa diekspos sebagai rekanan peradilan dalam acara pokok. UU No. 13 Tahun 2006 memberikan syarat bagi mitra peradilan untuk tidak menjadi pelaku utama, namun dalam konteks ini istilah “pelaku utama” tidak dikenal digunakan dalam teori inklusi/partisipasi dan hanya mengacu pada siapa pelaku/pelakunya. terlibat. Siapa yang harus menjadi aktor utama dalam praktik peradilan? Di latar belakang perenungan dan penyebab kematian korban Joshua terkepung dari banyak sisi, yang berujung pada kelamnya kasus, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris jungkir balik, kejujuran dan keberanian diungkapkan serta keteguhan hati. tertuduh dengan berbagai resiko akan memberitahukan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tertuduh adalah saksi yang bekerja sama penggugat (partner yudisial). memenuhi syarat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan UU No. 10A. 31/2014 untuk perubahan. halaman 13 tahun 2006.

Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang dilaksanakan melalui kegiatan partisipatif (*partisipasi*) atau mendengarkan komentar. Berkaitan dengan asas keterbukaan dalam administrasi publik, hal ini sangat penting. Hakikatnya, perlindungan hukum preventif adalah “menghindari perselisihan akan lebih baik daripada menyelesaikan perselisihan” (Hadjon, 2011)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlindungan yudisial preventif adalah perlindungan yudisial dalam hal permohonan untuk turut serta dan beracara sebelum penyelesaiannya di pengadilan. Jika terkait dengan *Pengawas masa percobaan* khususnya mereka yang menjadi saksi dan sekaligus terlibat dalam tindak pidana, hal-hal yang mereka manfaatkan *Pengawas masa percobaan* sesuai dengan ketentuan seni. 5 dtk. (1) in. dan UU 13 2006, yang mengatur tentang *Pengawas masa percobaan* untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan pribadi Anda,

keluarga Anda dan harta benda Anda, dan dari ancaman sehubungan dengan kesaksian yang diberikan, diberikan atau diberikan.

Perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara adalah tugas negara, yang menegaskannya sebagai aturan hukum. Menurut seni. 1 detik. 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Perlindungan hukum juru sita harus luas dan lengkap selama dan setelah persidangan. Banyak ancaman dari pihak-pihak atau individu yang akan tersinggung jika hakim asosiasi menemukan tindak pidana yang dapat membahayakan hakim asosiasi dan keluarganya. Ada 4 (empat) bentuk perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Perlindungan dari bahaya fisik dan mental
2. Payung hukum Perlakuan khusus
3. Pemberian penghargaan

Secara normatif, ada bentuk perlindungan yudisial represif yang dilakukan di hadapan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang ada. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu konflik (Philipus, 1987).

Pedoman untuk Mengidentifikasi Seseorang sebagai Saksi yang Bekerja Sama (*atase keadilan*) Mereka:

- a. Subjek data adalah salah satu pelaku pelanggaran tertentu berdasarkan MSEL ini, mengakui telah melakukan pelanggaran, bukan pelaku utama pelanggaran tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan;
- b. Jaksa mengatakan dalam kesaksiannya bahwa ia memberikan informasi dan bukti yang sangat relevan kepada penyidik dan/atau jaksa untuk benar-benar mengungkap kejahatan yang dimaksud, mendeteksi pelaku lain yang berperan lebih penting dan/atau mengembalikan barang. menghabiskan;
- c. Setelah menentukan alasan hadirnya saksi-saksi tersebut di atas, hakim dapat mempertimbangkan masalah penjatuan pidana sebagai berikut dalam menentukan hukuman yang akan diterapkan:
 1. menjaluhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

2. menjatuhkan pidana penjara, yang merupakan teringan dari para terdakwa lainnya yang divonis dalam perkara ini. Dalam memberikan perlakuan khusus berupa grasi, hakim tetap harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
- d. Kelua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhalikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sedapat mungkin, sampaikan isu-isu terkait yang diungkapkan oleh saksi pemangku kepentingan yang bekerja sama pada pertemuan yang sama;; dan
 2. Prioritaskan masalah lain yang diungkapkan oleh saksi yang bekerja sama.

KESIMPULAN

Saksi atau korban yang menjadi *justice collaborator* juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, seseorang atau subjek hukum yang menjadi saksi dalam tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana atau bahkan seseorang yang menjadi saksi sekaligus terlibat di dalam perbuatan tindak pidana (*justice collaborator*) tentu berhak untuk mendapatkan jaminan. Jaminan di dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak hanya pada saat berjalannya kasus saja namun juga jaminan kehidupan yang aman, sehingga jaminan tersebut akan dijamin pula oleh LPSK sebagai lembaga yang berhak dalam hal tersebut. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Antara lain adalah perlindungan hukum preventif yakni perlindungan terhadap fisik dan psikis, Perlindungan hukum, Penanganan secara khusus, Pemberian penghargaan. Sedangkan bentuk perlindungan represif pelaku tindak pidana dalam hal pembunuhan berencana dapat mengajukan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan Nomor 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam

- Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48–58.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, P. M. (2011). Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. (*No Title*).
- Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100–112.
- Marpaung, L., & Asas, T. (2009). *Praktek: Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Bandung.
- Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).
- Nixon, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 1(2), 40–56.
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu, Surabaya*, 25.
- Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 431–454.
- Simanjourang, B. C. P. (2015). REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–14.
- Siswanto Sumarsono. (2012). *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Sinar Grafika.
- Ulya, N. U. (2021). Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. *DIMENSI KEADILAN PLURALITAS*, 191.
- Wijaya, F. (2012). *Whistle blowers dan justice collaborator dalam perspektif hukum*. Penaku.